

RINGKASAN

Cut Nur Safrida Diniyati
210510100

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENUMPANG BUS ANGKUTAN UMUM
APABILA TERJADI KECELAKAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Penelitian
Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di
Lhokseumawe)**

(Fatahillah, S.H., M.Hum dan Harun, S.H., M.H)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi penumpang Bus angkutan umum, khususnya dalam hal terjadinya kecelakaan. Perlindungan ini merupakan upaya negara dalam menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasa angkutan umum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan di Lapangan masih lemah banyak penumpang Bus angkutan umum yang belum mendapatkan ganti rugi yang layak apabila terjadi kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi penumpang Bus angkutan umum apabila terjadi kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pengangkutan Bus Umum di Lhokseumawe apabila terjadi kecelakaan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber pada data primer, Teknik pengumpulan data melalui responden dan informan dan diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap penumpang Bus angkutan umum di Lhokseumawe belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Bus angkutan umum di Lhokseumawe terhadap penumpang belum dilaksanakan secara optimal dimana perusahaan Bus hanya mengandalkan santunan dari pihak asuransi wajib (Jasa Raharja) dan tidak memberikan ganti rugi tambahan atas kerugian yang diderita korban, baik kerugian materiil maupun immateril.

Disarankan kepada agar perusahaan terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam aspek keselamatan, kenyamanan, maupun perlindungan hukum terhadap penumpang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penumpang Bus, Angkutan Umum, Kecelakaan.

SUMMARY

Cut Nur Safrida Diniyati
210510100

**LEGAL PROTECTION AGAINST
PASSENGERS OF PUBLIC TRANSPORTATION
BUSES IN THE EVENT OF AN ACCIDENT
BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009
CONCERNING TRAFFIC AND ROAD
TRANSPORTATION (Research Study on Public
Bus Transportation Companies in Lhokseumawe)**

(Fatahillah, S.H., M.Hum and Harun, S.H., M.H)

Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation comprehensively regulates the legal protection for public transportation bus passengers, especially in the event of an accident. This protection is the state's effort to ensure safety, security, comfort and legal certainty for every citizen who uses public transportation services. However, in practice, the implementation in the field is still weak, many public transportation bus passengers have not received proper compensation in the event of an accident. This study aims to find out and describe the legal protection for public transportation bus passengers in the event of an accident based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and to find out and describe the liability carried out by the Public Bus Transport Company in Lhokseumawe in the event of an accident.

This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach that is descriptive. The research data is sourced from primary data, data collection techniques through respondents and informants and obtained by interviews, observations and documentation.

The results obtained from this study show that legal protection for public transportation bus passengers in Lhokseumawe has not been fully implemented effectively. The responsibility carried out by the public transportation bus company in Lhokseumawe to passengers has not been carried out optimally. Where the bus company only relies on compensation from the compulsory insurance party (Jasa Raharja) and does not provide additional compensation for losses suffered by the victim, both material and immaterial losses.

It is recommended that companies continue to improve the quality of service, both in terms of safety, comfort and legal protection for passengers.

Keywords: Legal protection, bus passengers, public transportation, accidents.